



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian, mempromosikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mendukung program Langit Biru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) akan menyelenggarakan kegiatan Formula E di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan surat Menteri Pemuda dan Olahraga tanggal 2 Agustus 2019 Nomor B.8.2.3/MENPORA/VIII/2019 serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 426/8164/SJ, perlu pengaturan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
5. Pihak Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, organisasi kemasyarakatan atau induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. keadaan kahar;
- d. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Untuk penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kerjasama dengan penyelenggara kegiatan Formula E; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan Formula E dari tahap awal sampai dengan akhir termasuk penyusunan kajian penyelenggaraan kegiatan Formula E.
- (3) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (4) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta auditor eksternal untuk melakukan audit atas kewajaran penerimaan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Pasal 4

Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan pihak lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;

- d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEADAAN KAHAR

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 7

- (1) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa :
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk perizinan terkait penyelenggaraan kegiatan Formula E dan pengamanan objek vital;
 - b. kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah; dan/atau
 - d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan kegiatan Formula E sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan aspek teknis;
 - b. laporan aspek administrasi; dan
 - c. laporan aspek keuangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan :
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.

- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.

Pasal 10

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71038

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003